

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA
EIGENRICHTING DALAM BENTUK PENGEROYOKAN SECARA
TERANG-TERANGAN (PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
INDRAMAYU NOMOR 190/PID.B/2022/PN. IDM,345/PID.B/2014/PN.IDM,
392/PID.B/2011/PN. IDM)**

Hilmy Amjad Nada¹, Muhammad Nibros Hammam²

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

Email: hilmyassegaf1106@gmail.com¹, hammnibros@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan kajian pada bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) pada tiga putusan Pengadilan Negeri Indramayu, yaitu Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/Pn.Idm, 345/Pid.B/2014/Pn.Idm, dan 392/Pid.B/2011/Pn.Idm. Objek kajian menitikberatkan pada analisis unsur kesalahan dan pemenuhan asas pertanggungjawaban pidana, serta rasionalitas pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer berupa putusan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dari literatur akademik mengenai konsep *eigenrichting*. Penelitian juga mengkaji latar fakta hukum setiap perkara untuk menilai konsistensi yuridis antara unsur delik dan pidana yang dijatuahkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh terdakwa dalam ketiga putusan secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur kesengajaan serta pengetahuan atas akibat perbuatannya, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap diberlakukan meskipun dilatarbelakangi motif pembelaan terhadap korban kejahatan. Pada Putusan Nomor 190, hukuman lebih berat dijatuahkan karena adanya tingkat kekerasan yang lebih tinggi serta akibat luka serius pada korban. Sebaliknya, Putusan Nomor 345 dan 392 memperoleh pidana lebih ringan karena kerugian dan dampak sosial dinilai lebih rendah. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada penerapan norma KUHP (aspek yuridis), tetapi juga pada upaya menjaga wibawa hukum dan pencegahan vigilantisme di masyarakat (aspek sosiologis), sekaligus menegaskan bahwa tindakan balas dendam tidak dapat menjadi alasan pemberar (aspek filosofis). Dengan demikian, pemidanaan diarahkan untuk menegaskan supremasi hukum serta memberikan efek jera terhadap praktik *eigenrichting*.

Kata Kunci: Tindak pidana, *Eigenrichting*, Pertanggungjawaban pidana, Pertimbangan Hakim

Abstract

*This research focuses on criminal liability in vigilantism (*eigenrichting*) cases contained in three decisions of the Indramayu District Court, namely Decision No. 190/Pid.B/2022/Pn.Idm, No. 345/Pid.B/2014/Pn.Idm, and No. 392/Pid.B/2011/Pn.Idm. The study emphasizes the analysis of the element of fault and the*

fulfillment of criminal liability principles, as well as the judicial reasoning behind the determination of sentencing severity. This research employs a normative legal method with qualitative analysis of primary legal materials in the form of court decisions and statutory provisions, as well as secondary legal materials derived from scholarly literature concerning the concept of vigilantism. It also examines the factual background of each case to assess the consistency between the legal elements of the offense and the punishment imposed. The findings indicate that all defendants in the three decisions legally and convincingly fulfilled the elements of intent and awareness of the consequences of their actions, thereby affirming their criminal liability despite motives of defending victims of crime. In Decision No. 190, a more severe sentence was imposed due to the higher degree of violence and serious injuries inflicted upon the victim. Meanwhile, Decisions No. 345 and No. 392 received lighter punishments, as the resulting harm and social impact were considered relatively minor. The judges' considerations were not solely based on the application of the provisions of the Criminal Code (legal approach), but also on efforts to uphold the authority of law and prevent vigilantism within society (sociological approach), while emphasizing that revenge cannot be justified as a legal defense (philosophical approach). Thus, the criminal sanctions aim to reinforce the principle of the rule of law and deter the recurrence of vigilantism.

Keywords: criminal act, Eigenrichting, criminal liability, Judge consideration

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Konsekuensinya, segala tindakan warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku dan negara menjadi satu-satunya pihak yang berwenang melakukan penegakan hukum serta pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, tindakan warga yang mengambil alih peran negara dan melakukan kekerasan terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum.

Dalam ranah kejahatan, istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana. Secara yuridis, Djoko Prakoso mendefinisikannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Sementara secara kriminologis, ia merupakan perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat². Sejalan dengan itu, Moeljatno menegaskan bahwa tindak pidana adalah konsep yuridis yang berkaitan dengan perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, dan pemidanaan sendiri merupakan bentuk legitimasi negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai reaksi atas delik. Dalam hukum Indonesia, istilah pidana berasal dari bahasa Belanda straf, yang berarti hukuman. Sedangkan menurut Tien S. Hulukati, tindak pidana

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Tri Oktaviana et al., "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan" 07, no. 01 (2024): 108–28.

(*strafbaar feit*) adalah tingkah laku terlarang yang diancam pidana dan dapat dijatuhan oleh negara terhadap pelaku³.

Salah satu bentuk pelanggaran atas kewenangan negara dalam penegakan hukum yang banyak terjadi di Indonesia adalah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam bentuk penggeroyokan. KUHP mengatur secara tegas tindakan kekerasan bersama-sama di muka umum dalam Pasal 170, dengan ancaman pidana mulai dari lima tahun enam bulan hingga dua belas tahun, bahkan dapat mencapai tujuh belas tahun apabila mengakibatkan kematian.

Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggeroyokan adalah perbuatan menyerang atau menganiaya secara beramai-ramai. Dalam kajian hukum, tindakan tersebut merupakan bentuk *eigenrichting* yaitu pelaksanaan sanksi secara sewenang-wenang oleh individu atau kelompok tanpa persetujuan dan kewenangan negara⁴.

Selain melanggar hukum pidana, tindakan penggeroyokan sebagai *eigenrichting* juga melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I dan Pasal 28G UUD 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa baik pelaku maupun korban memiliki hak yang harus dilindungi oleh negara. Tidak ada satu pihak pun yang boleh merampas nyawa, tubuh, atau martabat orang lain dengan alasan apa pun di luar mekanisme hukum.

Fenomena *eigenrichting* di Indonesia bukan hanya isu teoritis, tetapi nyata terjadi dalam masyarakat dan telah banyak diproses secara hukum. Salah satu wilayah yang menunjukkan adanya kasus berulang adalah Kabupaten Indramayu. Terdapat sejumlah putusan Pengadilan Negeri Indramayu yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku penggeroyokan, antara lain:

1. Putusan Nomor 190/PID.B/2022/PN.IDM, terkait aksi penggeroyokan brutal akibat dendam dalam lingkungan komunitas motor, yang menyebabkan korban mengalami luka bakar dan luka fisik serius.
2. Putusan Nomor 345/PID.B/2014/PN.IDM, berkaitan dengan penggeroyokan spontan yang dipicu rasa tersinggung saat korban melintas di dekat pelaku.
3. Putusan Nomor 392/PID.B/2011/PN.IDM, berupa aksi kekerasan yang terjadi akibat motif balas dendam atas dugaan tindakan asusila korban terhadap keluarga pelaku.

Ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa *eigenrichting* muncul karena motif yang beragam seperti dendam, emosi sesaat, maupun pemberian moral dalam komunitas. Namun, pada prinsipnya seluruh bentuk penggeroyokan tersebut merupakan tindak pidana yang secara nyata

³ Syaiful Munandar, “Studi Komparatif Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana” 10, no. 2 (2024): 475–90.

⁴ Sumardi Efendi, “Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah” 5 (2020): 53–71.

melanggar hukum dan hak asasi manusia, sehingga tetap harus diselesaikan melalui proses peradilan⁵.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan hukum tertulis dengan memanfaatkan berupa data sekunder sebagai sumber utama yang kemudian didukung oleh data primer Putusan Pengadilan Negeri Indramayu terkait tindak pidana *eigenrichting*. Penelitian normatif dipilih untuk mengkaji keterkaitan norma hukum pidana dengan praktik penegakan hukum dalam kasus penggeroyokan⁶.

Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan, kemudian menganalisis isi serta pertimbangan hukum dalam putusan hakim. Analisis dilakukan terhadap tiga putusan yang berbeda guna menilai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam praktik⁷.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas:

1. *Statute Approach*, untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan bersama-sama di muka umum.
2. *Case Approach*, untuk mengkaji penerapan norma hukum melalui analisis putusan pengadilan.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer: UUD NRI 1945, ketentuan KUHP khususnya Pasal 170, serta Putusan PN Indramayu Nomor 190/Pid.B/2022/PN.IDM, Nomor 345/Pid.B/2014/PN.IDM, dan Nomor 392/Pid.B/2011/PN.IDM;
2. Bahan hukum sekunder: buku-buku hukum, hasil penelitian, dan publikasi ilmiah yang relevan untuk memperkuat interpretasi hukum;
3. Bahan hukum tersier: kamus, ensiklopedia, dan indeks yang berfungsi memperjelas pemaknaan terhadap bahan hukum utama.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumenter dengan memperoleh salinan putusan secara resmi untuk dianalisis, serta studi kepustakaan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, dan sumber elektronik yang relevan.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyusun seluruh bahan hukum yang diperoleh dalam uraian sistematis berdasarkan isu hukum yang diteliti⁸. Pemilihan tiga

⁵ Yudha Kuswara, Ilham Abbas, and Herdianto Djanggih, "Penagakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian," *Toddopuli Law Review* 1, no. April (2021): 1–15.

⁶ Chandro Panjaitan, "Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)," *Jurnal Hukum Adigama* 2 (2024): 1–25.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 10th ed. (BANDUNG: Alfabeta, 2010).

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Tindakan)*, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2019).

putusan dari tahun berbeda (2011, 2014, dan 2022) dimaksudkan untuk menunjukkan konsistensi atau perbedaan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana *eigenrichting* dalam bentuk pengerojokan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Eigenrichting* dalam Pengerojokan Secara Terang-Terangan

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *eigenrichting* dalam perkara pengerojokan didasarkan pada ketentuan Pasal 170 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum⁹. Unsur utama yang digunakan dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana pada ketiga putusan yang menjadi objek penelitian adalah¹⁰:

- 1) adanya perbuatan kekerasan,
- 2) dilakukan oleh dua orang atau lebih,
- 3) dilakukan secara terang-terangan, serta
- 4) terdapat kesalahan (*mens rea*) dan kemampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN.IDM, Putusan Nomor 392/Pid.B/2014/PN.IDM, dan Putusan Nomor 345/Pid.B/2011/PN.IDM, para terdakwa dalam seluruh perkara tersebut terbukti memenuhi unsur Pasal 170 KUHP. Para terdakwa melakukan kekerasan secara bersama di tempat umum, memiliki kehendak sadar, dan berada dalam kondisi psikis yang normal sehingga mampu bertanggung jawab menurut hukum¹¹. Tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat menghapus pidana¹². Hakim juga menerapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Prinsip kesalahan, terdakwa memiliki niat dan kehendak dalam melakukan penganiayaan terhadap korban.
2. Prinsip kapasitas bertanggung jawab, terdakwa bukan anak di bawah umur, tidak mengalami gangguan mental, dan mampu memahami akibat perbuatannya.
3. Prinsip tanggung jawab individu, meskipun dilakukan bersama-sama, setiap terdakwa bertanggung jawab atas perannya dalam tindak pidana.

⁹ Munandar, "Studi Komparatif Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana."

¹⁰ Bryan Elroy Panduwal, Rudepel Petrus Leo, and Manuain Orpa G., "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Di Kota Kupang," *Artemis Law Jurnal* 2 Mei 2025 (2025): 403–19.

¹¹ Efendi, "Kejahatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah."

¹² Main Hakim and Sendiri Eigenrichting, "Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Perspektif Kriminologis," 2019, 31–38.

4. Prinsip non-retroaktivitas, pasal yang digunakan adalah ketentuan KUHP yang berlaku saat perbuatan dilakukan.
5. Prinsip proporsionalitas, pidana dijatuhkan sesuai tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

Penerapan pertanggungjawaban pidana tercermin dalam jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan, yakni¹³:

Nomor Putusan	Terdakwah	Pasal yang Dilanggar	Putusan Pidana
190/Pid.B/2022/PN.I DM	Irfan Hidayat dkk	Pasal 170 KUHP	Penjara 1 tahun 10 bulan
392/Pid.B/2014/PN.I DM	Tarka dkk.	Pasal 170 KUHP	Penjara 6 bulan
345/Pid.B/2011/PN.I DM	Para terdakwa	Pasal 170 KUHP	Penjara 3 bulan

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam ketiga perkara telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana nasional dan asas-asas pertanggungjawaban pidana yang berlaku.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhan Putusan terhadap Tindak Pidana Eigenrichting

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhan putusan pada ketiga perkara tersebut dilakukan secara berlapis melalui tiga pendekatan, yaitu: yuridis, filosofis, dan sosiologis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar utama bagi hakim dalam menjatuhan putusan terhadap perkara tindak pidana *eigenrichting* dalam bentuk penggeroyokan yang dilakukan secara terang-terangan¹⁴. Dalam ketiga putusan yang menjadi objek penelitian, hakim berpegang pada alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan visum et repertum yang diajukan di persidangan¹⁵.

Seluruh alat bukti tersebut dinilai telah saling mendukung sehingga mampu membuktikan adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum¹⁶. Selain itu, hakim menetapkan ketentuan Pasal 170 KUHP sebagai dasar pemidanaan dan tetap menjunjung asas

¹³ Handoyo Prasetyo et al., “Fenomena Main Hakim Sendiri Dan Dampaknya Terhadap Keamanan Yang Berujung Pidana (Sosialisasi Pengabdian Masyarakat Di Kelurahan Pangkalan Jati) Fakultas Hukum , Universitas Pembangunan Nasional ‘ Veteran ’ Jakarta , Indonesia” 2, no. 3 (2024).

¹⁴ Waluyo Sudarmaji, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Maslahah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/Pa.Pwr Di Pengadilan Agama Purworejo),” *E-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies*, 3, no. 1 (2021): 131–45.

¹⁵ Oktaviana et al., “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.”

¹⁶ Panjaitan, “Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang.”

legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Melalui penilaian tersebut, hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur pasal dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan layak dijatuhi pidana sesuai tingkat perbuatannya.

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis dalam penjatuhan putusan dilakukan hakim dengan melihat nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan dalam masyarakat. Tindakan *main hakim sendiri* atau *eigenrichting* dipandang sebagai perbuatan yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mengancam supremasi hukum karena masyarakat tidak diperkenankan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan di luar mekanisme hukum yang sah¹⁷. Oleh karena itu, pemidanaan dijatuhi sebagai bentuk penegasan bahwa setiap pelanggaran hukum harus dipertanggungjawabkan melalui sistem peradilan pidana, bukan melalui tindakan pribadi atau kelompok¹⁸.

Hakim menekankan bahwa hukuman yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, menjaga wibawa hukum di tengah masyarakat, serta mencegah timbulnya tindakan balas dendam maupun kekerasan lanjutan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian, pemidanaan bukan hanya dipandang sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai upaya menegakkan nilai keadilan substantif dalam masyarakat¹⁹.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pada aspek sosiologis, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum serta keamanan lingkungan²⁰. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama di muka umum dinilai dapat menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat dan memicu munculnya tindakan balasan dari pihak lain. Oleh karena itu, pemidanaan dijadikan sebagai instrumen untuk menanggulangi kejahatan, menjaga ketenteraman sosial, serta mencegah meluasnya praktik *eigenrichting* yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Selain itu, dalam merumuskan putusan, hakim menggunakan sejumlah landasan teori sebagai pedoman penalaran hukum, antara lain teori keseimbangan yang mengedepankan harmonisasi antara keadilan,

¹⁷ Izmi Khairunnisa and Muhammad Hatta, “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) (Studi Penelitian Di Desa Blang Pulo , Kecamatan Muara Satu , Kota Lhokseumawe)” VII (2024).

¹⁸ Munandar, “Studi Komparatif Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana.”

¹⁹ Abian Farhan Al Fahrezy Hsb, Malik Maulana, and Asmak Ul Hosnah, “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Pencurian : Perfektif Restorative Justice,” 2025, 8674–81.

²⁰Khairunnisa and Hatta, “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) (Studi Penelitian Di Desa Blang Pulo , Kecamatan Muara Satu , Kota Lhokseumawe).”

kepastian, dan kemanfaatan; teori pendekatan seni dan intuisi yang membantu hakim dalam merasakan nilai keadilan substansial; teori pendekatan keilmuan yang bertumpu pada dasar normatif dan rasional; teori pendekatan pengalaman yang bersumber dari praktik peradilan selama ini; serta teori kebijaksanaan yang memungkinkan hakim mengambil keputusan yang proporsional sesuai kondisi faktual. Dengan penerapan teori-teori tersebut, putusan yang dijatuhan tidak hanya bersifat legalistik semata, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat²¹.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 190/Pid.B/2022/PN.IDM, Putusan Nomor 345/Pid.B/2014/PN.IDM, serta Putusan Nomor 392/Pid.B/2011/PN.IDM, terkait tindak pidana *eigenrichting* dalam bentuk pengerojan secara terang-terangan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban tindak pidana *eigenrichting* yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan dalam ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa para pelaku dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 170 KUHP. Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada setiap pelaku karena tindakan main hakim sendiri tetap merupakan tindak pidana terlepas dari adanya motif pembalasan atau anggapan untuk menegakkan keadilan sendiri. Para terdakwa dinilai memiliki kesadaran kehendak (*mens rea*) dan sikap melawan hukum sehingga layak dijatuhi pidana. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dalam pengerojan dipertanggungjawabkan secara pidana setara sebagai pelaku (*medepleger*) karena delik dilakukan secara bersama-sama.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam ketiga perkara pada dasarnya berpedoman pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim menilai bahwa tindakan para terdakwa menimbulkan akibat berupa luka atau kerugian bagi korban, dilakukan secara terang-terangan di hadapan publik, serta bertentangan dengan tujuan hukum dalam menjaga ketertiban umum. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan seperti adanya penyesalan, usia pelaku, kerugian korban, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Dari ketiga putusan terlihat bahwa hakim memberikan penjatuhan pidana yang proporsional dengan tetap menjunjung asas kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. Secara keseluruhan, ketiga putusan menunjukkan keselarasan penerapan hukum pidana dalam menindak praktik *eigenrichting* sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam masyarakat yang tunduk pada hukum.

²¹ Fakultas Hukum and Universitas Pakuan, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DAN IMPLIKASINYA BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT Agusto,” 2024, 2018–37.

Penegakan pasal 170 KUHP dalam perkara ini merupakan wujud perlindungan hukum agar setiap bentuk keadilan tetap ditegakkan melalui mekanisme hukum, bukan melalui tindakan balas dendam secara pribadi

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Sumardi. "Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah" 5 (2020): 53–71.
- Hakim, Main, and Sendiri Eigenrichting. "Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis," 2019, 31–38.
- Hsb, Abian Farhan Alfahrezy, Malik Maulana, and Asmak Ul Hosnah. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Pencurian : Perfektif Restorative Justice," 2025, 8674–81.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Pakuan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Dan Implikasinya Bagi Kehidupan Masyarakat Agusto," 2024, 2018–37.
- Khairunnisa, Izmi, and Muhammad Hatta. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) (Studi Penelitian Di Desa Blang Pulo , Kecamatan Muara Satu , Kota Lhokseumawe)" VII (2024).
- Kuswara, Yudha, Ilham Abbas, and Herdianto Djanggih. "Penagakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian." *Toddopuli Law Review* 1, no. April (2021): 1–15.
- Munandar, Syaiful. "Studi Komparatif Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana" 10, no. 2 (2024): 475–90.
- Oktaviana, Tri, Budijono Puteri, Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, and Universitas Trunojoyo Madura. "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan" 07, no. 01 (2024): 108–28.
- Panduwal, Bryan Elroy, Rudepel Petrus Leo, and Manuain Orpa G. "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Di Kota Kupang." *Artemis Law Jurnal* 2 Mei 2025 (2025): 403–19.
- Panjaitan, Chandro. "Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang." *Jurnal Hukum Adigama* 2 (2024): 1–25.
- Prasetyo, Handoyo, Bambang Waluyo, Subakdi Subakdi, Alamat Jalan, R S Fatmawati, Pondok Labu, and South Jakarta City. "Fenomena Main Hakim Sendiri Dan Dampaknya Terhadap Keamanan Yang Berujung Pidana (Sosialisasi Pengabdian Masyarakat Di Kelurahan Pangkalan Jati) Fakultas Hukum , Universitas Pembangunan Nasional ‘ Veteran ’ Jakarta , Indonesia" 2, no. 3 (2024).
- Sudarmaji, Waluyo. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Maslahah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/Pa.Pwr Di Pengadilan Agama Purworejo)." *E-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies*, 3, no. 1 (2021): 131–45.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi,*

R&D Dan Penelitian Tindakan). 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2019.

_____. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* 10th ed. BANDUNG: Alfabeta, 2010.